

PENGUMUMAN

HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH)

No. 001/SVLK/SCS/I/2026

LPVI PT SCS Indonesia dengan ini menyampaikan hasil penilaian Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Kayu terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT OKI Pulp & Paper Mills (SHGB)
2. Alamat Kantor : Desa Bukit Batu, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Propinsi Sumatera Selatan 30656, Indonesia
3. Kegiatan : **SERTIFIKASI** / ~~PENILAIAN~~ / ~~RESERTIFIKASI~~
4. Kepemilikan S-Legalitas
Nomor : SCS-SVLK-000143
Masa Berlaku : 23 Januari 2026 s/d 22 Januari 2035
Ruang Lingkup : Hutan Hak 1.234,23 Ha
5. Tanggal Audit : 06 s/d 208 Januari 2026
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan **MEMENUHI** / ~~TIDAK MEMENUHI~~ Standar VLHH Kayu sesuai **Lampiran 2.4** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas dapat **diterbitkan** / ~~dipertahankan~~ / ~~dicabut~~ sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Jika ada informasi/masukan dan/atau saran terkait dengan kegiatan VLHH Kayu tersebut, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung kepada:

LPVI PT. SCS Indonesia, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, Indonesia

Telp : 021-5289 7466, Fax : 021-5795 7399

Email : vlestari@scsglobalservices.com atau npurwaka@scsglobalservices.com

Jakarta, 23 Januari 2026



Todd Frank

Direktur

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS

Nomor: 003/SVLK/SCS/I/2026

PT OKI PULP & PAPER MILLS (SHGB)

Desa Bukit Batu, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Propinsi Sumatera Selatan
30656, Indonesia

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
23/01/2026	22/01/2035

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
06-08/01/2026
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
23/01/2026

Identitas LPVI

Nama	PT SCS Indonesia		
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11 th floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Telepon	021-5289-7466
		Fax	021-5795-7399
		E-mail	tfrank@SCSglobalServices.com
		Website	www.SCSglobalservices.com
Akreditasi sebagai LPVI			
- Nomor	LPVI-003-IDN		
- Masa Berlaku	15 Maret 2023 s/d 30 Oktober 2026		
Penetapan sebagai LPVI	SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.4769/MENLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023		
Direktur	Todd Frank		
Tim Audit	Noki Purwaka (Ketua Tim / Lead Auditor)		
Tim Pengambil Keputusan	Vivien Lestari		
Standar	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian, Lampiran 2.4 mengenai Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Kayu Pada Hutan Hak		

Identitas Auditee

Nama Unit Manajemen	PT OKI Pulp & Paper Mills (SHGB)		
Alamat Kantor	Desa Bukit Batu, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Propinsi Sumatera Selatan 30656, Indonesia		
Jenis Izin Usaha	Hutan Hak		
Legalitas Pemegang Izin	NIB Nomor 8120205860575 dan SHGB Nomor 04.07.15.19.3.00065		
Produk dan Kapasitas Izin	Hutan Hak dengan luas 1.234,23 Ha		
Lokasi Pabrik	Desa Bukit Batu, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Propinsi Sumatera Selatan 30656, Indonesia		
Koordinat Lokasi	-2.750591; 105.277479		
Pengurus Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktur Utama : Tuan Hendra Jaya Kosasih - Direktur : Tuan Alfian Lim - Direktur : Tuan Liu Ruofei - Direktur : Tuan Arman Dwiartono - Direktur : Tuan Arman Sutedja - Komisaris Utama : Tuan Suhendra Wiriadinata - Komisaris : Tuan Sukirta Mangku Djaja 		

	<ul style="list-style-type: none"> - Komisaris : Tuan Kurniawan Yuwono - Komisaris Independen : Tuan Doktorandus Pande Putu Raka, Master of Arts - Komisaris Independen : Tuan Tio I Huat
Manajemen Representatif	Dede H. Widiyanto

A. Ringkasan Tahapan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	-	Audit Sertifikasi untuk Hutan Hak tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan.
Pertemuan pembukaan	06/01/2026 di Kantor PT OKI Pulp & Paper Mills	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 11 (Sebelas) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Perencanaan, Ganis dan Staff serta LPVI PT. SCS Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Ketua Tim menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Ketua Tim dan perwakilan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	06-08/01/2026 Lokasi: - Kantor - Petak Tebang - Tata batas	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian, Lampiran 2.4.
Pertemuan penutupan	08/01/2026 di Kantor PT OKI Pulp & Paper Mills	Pertemuan penutupan dihadiri oleh 11 (Sebelas) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Ganis PHPL, Staff admin serta LPVI PT. SCS Indonesia. Ketua Tim memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Ketua Tim dan perwakilan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pemenuhan PTKP	-	Tidak ada ketidaksesuaian.
Pengambilan keputusan	23/01/2026 di Ruang Meeting LPVI PT SCS Indonesia	Dilakukan sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian Lampiran 2.6 – Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) pada Hutan Hak.

B. Analisa Kebutuhan dan Beban Kerja Auditor

Penentuan jumlah tim auditor dan jumlah hari audit didasarkan pada Analisa Kebutuhan dan Beban Kerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022. Penentuan beban kerja auditor mempertimbangkan beberapa aspek sebagai berikut:

1. Jenis Kegiatan Penilaian.
2. Volume Data dalam periode audit
3. Jumlah Prinsip, Indikator, dan Verifier yang diterapkan
4. Lingkup Sertifikasi (Tunggal/Multilokasi/Kelompok)

Berdasarkan analisa kebutuhan dan beban kerja yang telah dilakukan, maka LPVI PT SCS Indonesia menetapkan jumlah tim auditor sebanyak **1 (Satu) orang** dengan jumlah mandays **3 (Tiga) hari audit**.

C. Resume Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

Hasil penilaian kesesuaian pada **Hutan Hak** terhadap standar VLHH Kayu sesuai **[Lampiran 2.4]** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1:

Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya.

1	Verifier 1.1.1.a	:	Dokumen kepemilikan/ penguasaan atas tanah sesuai ketentuan di bidang agraria dan tata ruang
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen dapat disimpulkan bahwa: <ol style="list-style-type: none">1. Terdapat dokumen Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional RI dengan Nomor 04.07.15.19.3.00065 atas nama pemegang hak PT OKI Pulp & Paper Mills dengan luas 1.003,50 Ha.2. Dokumen kepemilikan lahan pada hutan hak PT OKI Pulp & Paper Mills menunjukkan bahwa luas areal yang telah dibebaskan adalah sebanyak 912,03 Ha dimana terdapat dokumen Surat Keterangan Hak Atas Tanah (SKHAT) dan Akta Ganti Rugi Pelepasan Hak (di tandatangani di hadapan Kantor Notaris) sebagai dokumen kepemilikan/penguasaan lahan yang telah diakui pejabat yang berwenang.3. Nama pemilik / pemegang hak atas tanah yang tercantum di dokumen Surat Keterangan Hak Atas Tanah (SKHAT) dan Akta Ganti Rugi Pelepasan Hak telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti Surat Pengakuan Hak Atas Tanah, Berita Acara Pemeriksaan Tanah, Foto copy KTP dan/atau Kartu Keluarga.
2	Verifier 1.1.1.b	:	Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.
	Nilai	:	Memenuhi

	Ringkasan Justifikasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia peta/sketsa lokasi HGB dan terdapat tanda-tanda yang jelas di lapangan yang berupa patok BPN. 2. Tersedia peta/sketsa lokasi untuk setiap petak berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah serta tanda batas lahan hutan hak yang jelas (dapat berupa patok, ataupun pematang, atau tanaman pagar). 3. Terdapat kesesuaian lokasi titik koordinat di lapangan (dengan menggunakan GPS Map 78S Merk Garmin) dengan peta/sketsa.
--	-----------------------	---	--

PRINSIP 2:

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

3	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen perencanaan disusun sesuai hasil inventarisasi/ pencatatan pohon.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat dokumen rencana penebangan yang disusun berdasarkan hasil pencatatan inventarisasi potensi tegakan pohon yang akan ditebang. 2. Untuk kayu jenis budi daya yang tumbuh tidak secara alami di hutan hak tidak wajib dilakukan penandaan pohon dilapangan.

PRINSIP 3:

Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu.

4	Verifier 3.1.1.a	:	Pencatatan kayu yang ditebang dilakukan dengan benar.
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil verifikasi dokumen laporan penjualan kayu bulat, laporan realisasi penebangan kayu, laporan mutasi kayu bulat selama periode Oktober s/d Desember 2025, diperoleh informasi bahwa PT OKI Pulp & Paper Mills tidak pernah melakukan penebangan dan penerbitan dokumen angkutan hasil hutan. 2. Hasil wawancara dengan Bpk Dede H. Widiyanto selaku Wakil Manajemen diperoleh informasi bahwa selama periode Oktober 2025 s/d Desember 2025 PT OKI Pulp & Paper Mills – HGB belum pernah melakukan penebangan kayu. Saat ini perusahaan telah melakukan inventarisasi potensi tegakan yang akan ditebang dan proses penebangan kayu baru akan dilakukan setelah kegiatan audit sertifikasi dilakukan. 3. Hasil observasi lapangan yang dilakukan oleh team auditor pada Petak HGB nomor IPA 6001300 dan IPA 6001301 tidak ditemukan bukti bekas tebangan. 4. Hasil observasi lapangan yang dilakukan oleh team auditor pada Petak SKHAT untuk Akta Ganti Rugi Pelepasan Hak Nomor 32 tanggal 04 Juli 2013, Nomor 23 tanggal 03 Juli 2013, Nomor 17 tanggal 03 Juli 2013, Nomor 58 tanggal 11 September 2013, Nomor 76 tanggal 23 September 2013, Nomor 65 tanggal 11 September 2013, dan Nomor 56 tanggal 11 September 2013 tidak ditemukan bukti bekas tebangan.

			Dari hasil verifikasi dokumen, hasil wawancara dan hasil observasi lapangan dapat disimpulkan selama periode tahun Oktober s/d Desember 2025 tidak ada bukti kegiatan penebangan, sehingga kebenaran penetapan jenis dan volume, pencatatan kayu yang ditebang dan kesesuaian pencatatan dengan fisik kayu di lapangan tidak diverifikasi.
5	Verifier 3.1.2.a	:	Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah.
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	<ol style="list-style-type: none"> Hasil verifikasi dokumen laporan penjualan kayu bulat, laporan realisasi penebangan kayu, laporan mutasi kayu bulat selama periode Oktober 2025 s/d Desember 2025, diperoleh informasi bahwa PT OKI Pulp & Paper Mills tidak pernah melakukan penebangan dan penerbitan dokumen angkutan hasil hutan. Hasil wawancara dengan Bpk Dede H. Widiyanto selaku Wakil Manajemen diperoleh informasi bahwa selama periode Oktober 2025 s/d Desember 2025 PT OKI Pulp & Paper Mills – HGB belum pernah melakukan penebangan kayu. Saat ini perusahaan telah melakukan inventarisasi potensi tegakan yang akan ditebang dan proses penebangan kayu baru akan dilakukan setelah kegiatan audit sertifikasi dilakukan, sehingga tidak pernah melakukan penerbitan dokumen angkutan hasil hutan. Hasil observasi lapangan yang dilakukan oleh team auditor pada Petak HGB nomor IPA 6001300 dan IPA 6001301 tidak ditemukan bukti bekas tebangan. Hasil observasi lapangan yang dilakukan oleh team auditor pada Petak SKHAT untuk Akta Ganti Rugi Pelepasan Hak Nomor 32 tanggal 04 Juli 2013, Nomor 23 tanggal 03 Juli 2013, Nomor 17 tanggal 03 Juli 2013, Nomor 58 tanggal 11 September 2013, Nomor 76 tanggal 23 September 2013, Nomor 65 tanggal 11 September 2013, dan Nomor 56 tanggal 11 September 2013 tidak ditemukan bukti bekas tebangan. <p>Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa keabsahan seluruh dokumen angkutan yang diterbitkan pada setiap simpul peredaran hasil hutan kayu, realisasi hasil hutan kayu yang diperjualbelikan/dipindahtangankan, dan pemeriksaan silang dokumen angkutan yang diterbitkan dengan dokumen realisasi jual beli hasil hutan kayu yang diperjualbelikan/dipindahtangankan tidak diverifikasi.</p>
6	Verifier 3.1.3.a	:	Hasil hutan kayu dari pemegang hutan hak dapat ditelusur sampai ke lokasi tebangan.
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	<ol style="list-style-type: none"> Hasil verifikasi dokumen laporan penjualan kayu bulat, laporan realisasi penebangan kayu, laporan mutasi kayu bulat selama periode Oktober 2025 s/d Desember 2025, diperoleh informasi bahwa PT OKI Pulp & Paper Mills – HGB tidak pernah melakukan penebangan dan penerbitan

			<p>dokumen angkutan hasil hutan.</p> <ol style="list-style-type: none"> Hasil wawancara dengan Bpk Dede H. Widiyanto selaku Wakil Manajemen diperoleh informasi bahwa selama periode Oktober 2025 s/d Desember 2025 PT OKI Pulp & Paper Mills – HGB belum pernah melakukan penebangan kayu. Saat ini perusahaan telah melakukan inventarisasi potensi tegakan yang akan ditebang dan proses penebangan kayu baru akan dilakukan setelah kegiatan audit sertifikasi dilakukan, sehingga tidak pernah melakukan penerbitan dokumen angkutan hasil hutan. Hasil observasi lapangan yang dilakukan oleh team auditor pada Petak HGB nomor IPA 6001300 dan IPA 6001301 tidak ditemukan bukti bekas tebangan. Hasil observasi lapangan yang dilakukan oleh team auditor pada Petak SKHAT untuk Akta Ganti Rugi Pelepasan Hak Nomor 32 tanggal 04 Juli 2013, Nomor 23 tanggal 03 Juli 2013, Nomor 17 tanggal 03 Juli 2013, Nomor 58 tanggal 11 September 2013, Nomor 76 tanggal 23 September 2013, Nomor 65 tanggal 11 September 2013, dan Nomor 56 tanggal 11 September 2013 tidak ditemukan bukti bekas tebangan. <p>Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan penandaan kayu, penelusuran nomor batang dan jenis sampai ke lokasi tebangan, dan penelusuran dokumen melalui data SIPUHH /atau pencatatan lainnya tidak diverifikasi.</p>
7	Verifier 3.2.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	<ol style="list-style-type: none"> Hasil verifikasi dokumen laporan penjualan kayu bulat, laporan realisasi penebangan kayu, laporan mutasi kayu bulat selama periode Oktober s/d Desember 2025, diperoleh informasi bahwa PT OKI Pulp & Paper Mills tidak pernah melakukan penebangan, penerbitan dokumen angkutan hasil hutan dan pembubuhan Tanda SVLK dikarenakan belum pernah melakukan penjualan kayu bulat dan penerbitan dokumen angkutan hasil hutan. Hasil wawancara dengan Bpk Dede H. Widiyanto selaku Wakil Manajemen diperoleh informasi bahwa selama periode Oktober 2025 s/d Desember 2025 PT OKI Pulp & Paper Mills – HGB belum pernah melakukan penebangan kayu. Saat ini perusahaan telah melakukan inventarisasi potensi tegakan yang akan ditebang dan proses penebangan kayu baru akan dilakukan setelah kegiatan audit sertifikasi dilakukan, sehingga tidak pernah melakukan penerbitan dokumen angkutan hasil hutan dan pembubuhan Tanda SVLK baik di dokumen angkutan hasil hutan maupun di batang kayu bulat hasil penebangan. Hasil observasi lapangan yang dilakukan oleh team auditor pada Petak HGB nomor IPA 6001300 dan IPA 6001301 tidak ditemukan bukti bekas tebangan dan penjualan kayu bulat sehingga perusahaan belum pernah melakukan pembubuhan Tanda SVLK di dokumen angkutan hasil hutan.

		<p>4. Hasil observasi lapangan yang dilakukan oleh team auditor pada Petak SKHAT untuk Akta Ganti Rugi Pelepasan Hak Nomor 32 tanggal 04 Juli 2013, Nomor 23 tanggal 03 Juli 2013, Nomor 17 tanggal 03 Juli 2013, Nomor 58 tanggal 11 September 2013, Nomor 76 tanggal 23 September 2013, Nomor 65 tanggal 11 September 2013, dan Nomor 56 tanggal 11 September 2013 tidak ditemukan bukti bekas tebangan dan penjualan kayu bulat sehingga perusahaan belum pernah melakukan pembubuhan Tanda SVLK di dokumen angkutan hasil hutan.</p> <p>Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembubuhan Tanda SVLK tidak diverifikasi dikarenakan tidak ada aktifitas penebangan, penjualan kayu dan penerbitan dokumen angkutan hasil hutan.</p>
--	--	---